

ABSTRAK

Lianatul Marisa, 1520220015, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Penerapan *e-billing*, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha UMKM Di Kota Pati Tahun 2020”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, IAIN Kudus, 2022.

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Pengaruh Variabel pemahaman wajib pajak, penerapan *e-billing*, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha UMKM Di Kota Pati Tahun 2020. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket. Data penelitian diambil berdasarkan kuesioner yang diisi oleh responden berjumlah 100 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode representatif (mewakili).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman wajib pajak (X_1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pemilik usaha UMKM dalam memiliki NPWP dengan nilai t_{hitung} 2,768 lebih besar dari taraf t_{tabel} 1,661 serta taraf signifikan 0,07, penerapan *e-billing* (X_2) juga berpengaruh secara positif dan signifikan dengan nilai t_{hitung} 2,381 lebih besar dari taraf t_{tabel} 1,661 serta taraf signifikan 0,19, kemudian sanksi pajak (X_3) juga berpengaruh secara positif dan signifikan dengan nilai t_{hitung} 1,981 lebih besar dari taraf t_{tabel} 1,661 serta taraf signifikan 0,50, begitu pula dengan sosialisasi pajak (X_4) yang berpengaruh secara positif dan signifikan dengan nilai t_{hitung} 2,006 lebih besar dari taraf t_{tabel} 1,661 serta taraf signifikan 0,48. Kemudian secara simultan ditemukan pengaruh secara signifikan dari semua variabel independen yang digunakan yaitu pemahaman wajib pajak, penerapan *e-billing*, sanksi pajak dan sosialisasi pajak. Hal ini dapat dilihat dari uji F yang didapatkan f_{hitung} lebih besar dari f_{tabel} yaitu sebesar $11,560 > 2,467$ dan nilai Sig. F sebesar $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: Pemahaman Wajib Pajak, Penerapan *e-billing*, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.